

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NOMOR : SOP/026/KB/VIII/2023

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN CUACA EKSTREM DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA**

BAB I

PENDAHULUAN

1. UMUM

Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta.

Laporan Respon Cepat maupun Analisis Lengkap kejadian bencana akibat cuaca ekstrem diperlukan segera setelah adanya kejadian cuaca ekstrem yang berdampak luas pada masyarakat, untuk mendukung langkah tindak lanjut penanggulangan bencana.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi peringatan dini cuaca di BMKG, program antisipasi dan pengurangan risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia serta terciptanya tertib administrasi dalam penyediaan dan penyampaian laporan kejadian cuaca ekstrem di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu di susun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyediaan dan Penyampaian Laporan Cuaca Ekstrem di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam Penyediaan dan Penyampaian Laporan Cuaca Ekstrem di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam Penyediaan dan Penyampaian Laporan Cuaca Ekstrem di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

3. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara Penyediaan dan Penyampaian Laporan Cuaca Ekstrem di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- d. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013;
- e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- f. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem;
- g. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.50/UM/KB/V/2017 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.19/UM/KB/V/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KBMKG Nomor Kep. 50/UM/KB/V/2017.

BAB II

PROSEDUR

1. SOP Penyediaan dan Penyampaian Laporan Cuaca Ekstrem di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, terdiri atas:
 - a. SOP Penyediaan dan Penyampaian Laporan Cuaca Ekstrem di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - b. SOP Penyediaan dan Penyampaian Laporan Cuaca Ekstrem di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Peringatan Dini Provinsi.
2. Kejadian bencana akibat cuaca ekstrem yang memerlukan penyediaan dan penyampaian laporan kejadian cuaca ekstrem, antara lain:
 - a. Banjir;
 - b. Banjir bandang;
 - c. Tanah longsor;
 - d. Kekeringan; dan
 - e. Kebakaran hutan dan lahan.
3. Penyebab terjadinya bencana akibat cuaca ekstrem yang memerlukan penyediaan dan penyampaian laporan kejadian cuaca ekstrem, yaitu:
 - a. Hujan disertai angin kencang, kilat, dan/atau petir;
 - b. Hujan lebat, yang merupakan hujan dengan intensitas paling rendah 50 (lima puluh) millimeter (mm)/24 (dua puluh empat) jam dan/atau 20 (dua puluh) millimeter (mm)/jam;

- c. Hujan es, yang merupakan hujan yang berbentuk butiran es yang mempunyai garis tengah paling rendah 5 (lima) millimeter (mm) dan berasal dari awan cumulonimbus;
 - d. Angin kencang, yang merupakan angin dengan kecepatan diatas 25 (dua puluh lima) knots atau 45 (empat puluh lima) km/jam;
 - e. Puting beliung;
 - f. Jarak pandang mendatar ekstrem, yang merupakan jarak pandang mendatar kurang dari 1000 (seribu) meter; dan
 - g. Suhu udara ekstrem, yang merupakan kondisi suhu udara yang mencapai 3°C (tiga derajat celcius) atau lebih diatas normal setempat.
4. Dalam hal terdapat permintaan khusus dari Kepala Unit Kerja ataupun *stakeholder*, maka baik BMKG Pusat dan UPT wajib membuat analisis/laporan cuaca ekstrem walaupun tidak memenuhi kriteria pada angka 2 sebagaimana tersebut.
5. Penyampaian Laporan Cuaca Ekstrem di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika disampaikan kepada:
- a. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. Deputi Bidang Meteorologi;
 - c. Kepala Pusat Meteorologi Publik;
 - d. Kepala Balai Besar Wilayah terkait;
 - e. Petugas operasional Pusat Meteorologi Publik; dan
 - f. *Stakeholder* terkait di wilayah kerjanya (jika terdapat permintaan).

6. Penyampaian Laporan Cuaca Ekstrem di lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. Deputi Bidang Meteorologi;
 - c. Kepala Pusat Meteorologi Publik;
 - d. Kepala Balai Besar Wilayah terkait; dan
 - e. *Stakeholder* terkait di wilayah kerjanya (jika terdapat permintaan).
7. Penyampaian Laporan Cuaca Ekstrem dilakukan melalui media, antara lain:
 - a. Media sosial WhatsApp atau Telegram;
 - b. Website database bencana; dan
 - c. Surat elektronik.
8. Laporan kejadian cuaca ekstrem, meliputi
 - a. Laporan Respon Cepat; dan
 - b. Laporan Analisis Lengkap.
9. Penyediaan Laporan Respon Cepat sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a dilaksanakan segera setelah mendapatkan informasi kejadian cuaca ekstrem disertai dengan identifikasi awal perilaku gejala meteorologi hasil pengolahan data pada saat cuaca ekstrem, dengan batas maksimal pembuatan selambat-lambatnya 6 (enam) jam sejak diketahuinya kejadian cuaca ekstrem.
10. Laporan Respon Cepat sekurang-kurangnya memuat data dan informasi sebagai berikut:
 - a. Informasi kejadian bencana beserta sumber informasi;
 - b. Kronologi kejadian cuaca ekstrem;
 - c. Kondisi cuaca saat terjadinya cuaca ekstrem, yang dapat berupa data parameter cuaca seperti arah dan kecepatan angin, jenis awan, akumulasi curah hujan, dan lain sebagainya;
 - d. Dampak dari kejadian cuaca ekstrem;

- e. Analisis cuaca sementara yang sekurangnya berisikan analisis parameter cuaca skala global dan regional pada saat terjadinya cuaca ekstrem dan hipotesa awal kondisi dinamika atmosfer penyebab kejadian cuaca ekstrem;
 - f. Peringatan dini saat kejadian bencana satu minggu atau satu hingga dua hari, yang dikeluarkan pada sebelum ataupun saat terjadinya cuaca ekstrem;
 - g. Penerima informasi peringatan dini cuaca ekstrem;
 - h. Respon tindak lanjut dari penerima informasi / stakeholder setelah menerima peringatan dini;
 - i. Rekomendasi untuk stakeholder dan masyarakat yang berisi himbauan langkah apa yang dapat diambil untuk menyikapi potensi cuaca ekstrem yang mungkin masih dapat terjadi; dan
 - j. Nama UPT yang mengeluarkan Laporan Respon Cepat.
11. Penyediaan laporan analisis lengkap sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b dilaksanakan hanya jika bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrem memenuhi syarat berikut:
- a. Bencana diberitakan di media nasional;
 - b. Bencana dipicu oleh parameter cuaca yang mencapai ambang batas ekstrem;
 - 1) Hujan sangat lebat, yang merupakan hujan dengan intensitas paling rendah 100 (seratus) milimeter (mm)/24 (dua puluh empat) jam dan / atau 50 (lima puluh) milimeter (mm) /jam;
 - 2) Hujan es dengan butiran es yang mempunyai garis tengah paling rendah 50 (lima puluh) milimeter (mm);
 - 3) Angin kencang, dengan kecepatan diatas 35 (tiga puluh lima) knots atau 65 (enam puluh lima) km/jam;

- 4) Puting beliung, yang merupakan angin kencang yang berputar yang keluar dari awan Cumulonimbus dengan kecepatan lebih dari 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) knots atau 64,4 (enam puluh empat koma empat) kilometer (km)/jam dan terjadi dalam waktu singkat;
 - 5) Jarak Pandang Mendatar kurang dari 1000 (seribu) meter;
 - 6) Suhu Udara Ekstrem;
 - 7) Bencana menimbulkan dampak korban jiwa; dan
 - 8) Permintaan khusus dari pimpinan.
12. Penyediaan Laporan Analisis Lengkap dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah diketahui adanya kejadian cuaca ekstrem.
13. Laporan Analisis Lengkap minimal memuat data dan informasi sebagai berikut:
- a. Informasi kejadian:
 - 1) Lokasi detail;
 - 2) Tanggal kejadian;
 - 3) Dampak/kerugian; dan
 - 4) Tangkapan layar berita bencana dari media *online*/cetak dengan disertakan sumbernya (jika ada).
 - b. Data pengamatan sinoptik yang disajikan dalam bentuk tabel, berisikan:
 - 1) Data sinoptik yang sesuai dengan kejadian bencana (misalnya data hujan untuk kejadian banjir; data kecepatan angin untuk kejadian puting beliung/angin kencang, dan lain-lain).
 - 2) Jumlah titik pengamatan dan panjang periode data sinoptik menyesuaikan dengan ketersediaan data.

- c. Analisis meteorologi yang disajikan dalam bentuk tabel berisikan narasi dari:
 - 1) Analisis skala global, minimal mencakup ENSO (*El Nino Southern Oscillation*), IOD (*Indian Ocean Dipole*), dan SST (*Sea Surface Temperature*);
 - 2) Analisis skala regional, minimal mencakup MJO (*Madden Julian Oscillation*);
 - 3) Analisis skala sinoptik, minimal mencakup analisis medan angin gradien/permukaan, analisis medan tekanan udara, dan analisis kelembaban udara;
 - 4) Analisis citra satelit cuaca;
 - 5) Analisis citra radar cuaca; dan
 - 6) Analisis udara atas.
- d. Kesimpulan yang disajikan dalam bentuk poin maupun paragraf, yang dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat;
- e. Prospek ke depan, yang berisikan prospek/prediksi cuaca di lokasi kejadian cuaca ekstrem/bencana dalam 3 (tiga) hari ke depan;
- f. Informasi peringatan dini yang berisi tangkapan layar informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang telah dikeluarkan selama periode kejadian cuaca ekstrem, berupa:
 - 1) Informasi peringatan dini potensi cuaca ekstrem mingguan;
 - 2) Informasi peringatan dini 2 (dua) hari ke depan;
 - 3) Informasi peringatan dini *nowcasting*; dan
 - 4) Informasi peringatan dini lainnya.
- g. Lampiran, yang berisikan peta atau gambar yang melengkapi analisis pada poin c, dengan ukuran yang disesuaikan, dilengkapi dengan legenda, keterangan dan sumber. Lampiran ini paling sedikit berisikan:

- 1) Peta analisis suhu muka laut;
 - 2) Peta analisis *streamline*;
 - 3) Peta isohyet;
 - 4) Peta analisis tekanan udara;
 - 5) Peta analisis kelembaban udara;
 - 6) Citra satelit cuaca; dan
 - 7) Citra radar cuaca.
14. BMKG Pusat melalui Pusat Meteorologi Publik berkewajiban antara lain:
- a. membuat analisis cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan mengirimkannya sebagaimana dalam angka 8;
 - b. melakukan proses validasi dan verifikasi laporan cuaca ekstrem yang dilaporkan oleh Unit Pelaksana Teknis;
 - c. mengingatkan Unit Pelaksana Teknis yang belum mengirimkan laporan analisis cuaca ekstrem dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dalam angka 9 dan 12;
 - d. mengarsipkan file laporan analisis cuaca ekstrem untuk seluruh wilayah Indonesia; dan
 - e. melakukan dan menerbitkan rekapitulasi kejadian bencana akibat cuaca ekstrem untuk seluruh wilayah Indonesia.
15. Unit Pelaksana Teknis berkewajiban antara lain:
- a. membuat analisis cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah kerjanya dan mengirimkannya sesuai dengan poin 8;
 - b. mengarsipkan file laporan analisis cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah kerjanya; dan
 - c. melakukan rekapitulasi kejadian bencana akibat cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah kerjanya.

16. Dalam hal Unit Pelaksana Teknis tidak melaporkan kejadian cuaca ekstrem:
- a. dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dalam angka 9 dan 12, maka BMKG Pusat melalui Pusat Meteorologi Publik meminta laporan kejadian cuaca ekstrem kepada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
 - b. sebanyak lebih dari 3 (tiga) laporan tidak dikirimkan dalam satu bulan, maka BMKG Pusat melalui Pusat Meteorologi Publik akan mengirimkan surat teguran ke Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan dan melaporkan ke Deputi bidang Meteorologi.
17. Layanan data digital Cuaca Ekstrem merupakan sarana bagi BMKG Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis dalam pembuatan Laporan Cuaca Ekstrem dan rekapitulasinya. Penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan Layanan Data Digital Cuaca Ekstrem menjadi tanggung jawab BMKG Pusat melalui Pusat Meteorologi Publik.
18. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyediaan dan Penyediaan Laporan Cuaca Ekstrem di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

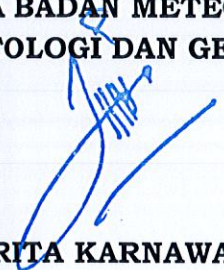
BAB III

PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 7 Agustus 2023

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,**



DWIKORITA KARNAWATI



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Nomor SOP : SOP/026/KB/VIII/2023
Tanggal Pembuatan : 7 Agustus 2023
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 7 Agustus 2023
Disahkan oleh : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

Prof. Ir. Dwikoeta Kartawati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196406061990032002

**SOP PENYEDIAAN DAN PENYAMPAILAN LAPORAN CUACA EKSTREM
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013
- 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- 6 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem;
- 7 Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.50/UM/KB/V/2017 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.19/UM/KB/V/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KBMKG Nomor KEP.50/UM/KB/V/2017.

Kerfakaan :

Peralatan/perengkapan :

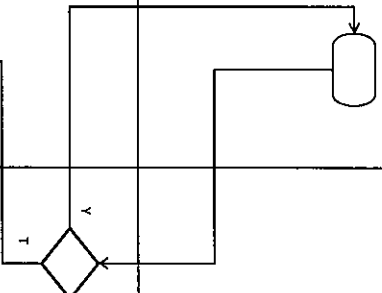
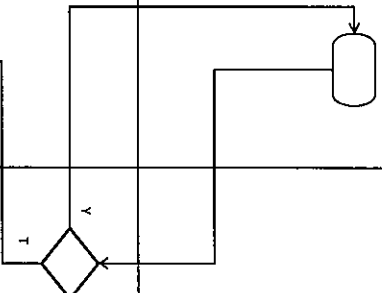
- 1 Komputer;
- 2 Alat Tulis kantor;
- 3 Printer;
- 4 Alat Komunikasi;
- 5 Jaringan Internet.

Peringatan :

Apabila tidak dilaksanakan maka kejadian cuaca ekstrem tidak tercapipitulasi dan teranalisis

Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ketanggungan
		Praktirawan	Kepala Pusat Meteorologi Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. laporan bencana yang diperoleh dari BPBD setempat dan media b. data pengamatan sinoptik (terutama curah hujan dan kecepatan angin di stasiun pengamatan terdekat dengan lokasi bencana) c. data pengamatan radar cuaca d. data penggunaan satelit cuaca kemudian mengonsep laporan cuaca ekstrem dan menyampaikan kepada Kepala Pusat Meteorologi Publik			- Laporan bencana yang diperoleh dari BPBD setempat dan media - Data pengamatan sinoptik - Data model prediksi cuaca - Data pengamatan radar - Data penggunaan satelit	5 jam	Konsep laporan cuaca ekstrem	
2	Memeriksa, meneliti dan mengoreksi konsep laporan cuaca ekstrem, apabila tidak setuju maka dikembalikan kepada petugas operasional/PMO untuk diperbaiki, apabila setuju maka melakukan <i>quality control</i> dan menandatangani serta mengasikan Petugas Operasional/PMO untuk menyampaikan kepada unit terkait			Konsep laporan cuaca ekstrem	5 menit	- Laporan cuaca ekstrem - Disposisi	
3	Menyampaikan kepada unit terkait dan mengarsipkan laporan cuaca ekstrem			- Laporan cuaca ekstrem - Disposisi	10 menit	- Laporan cuaca ekstrem - Dokumentasi	



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Nomor SOP : SOP/026/KB/VIII/2023
Tanggal Pembuatan : 7 Agustus 2023
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 7 Agustus 2023
Disahkan oleh : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D
NIP. 196406061990032002

**SOP PENYEDIAAN DAN PENYAMPAILAN LAPORAN CUACA EKSTREM
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIK KOORDINATOR PERINGATAN DINI PROVINSI**

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013
- 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- 6 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem;
- 7 Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.50/UM/KB/V/2017 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.19/UM/KB/V/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KBMKG Nomor Kep.50/UM/KB/V/2017.

Keterkaitan :

Peralatan /perengkapan :

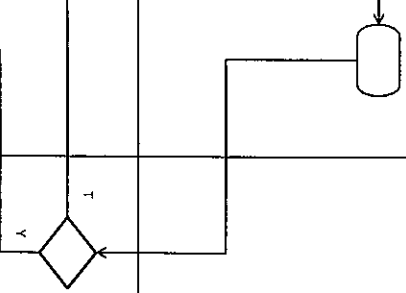
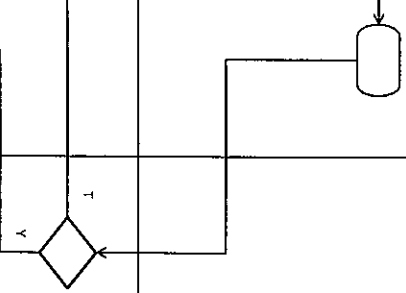
- 1 Komputer;
- 2 Alat Tulis kantor;
- 3 Printer;
- 4 Alat Komunikasi;
- 5 Jaringan Internet.

Peringatan :

Apabila tidak dilaksanakan maka kejadian cuaca ekstrem tidak terkecapitulasi dan teranalisis

Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan		Mutu Baku			Keterangan
		Praktirawan	Kepala UPT Koordinator Pengisian Dini Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. laporan bencana yang diperoleh dari BPBD setempat dan media b. data pengamatan sinoptik (terutama curah hujan dan kecepatan angin di stasiun pengamatan terdekat dengan lokasi bencana) c. data pengamatan radar cuaca d. data pengamatan satelit cuaca kemudian mengonsep laporan cuaca ekstrem dan menyampaikan kepada Kepala UPT Koordinator Peringatan Dini Provinsi			- Laporan bencana yang diperoleh dari BPBD setempat dan media - Data pengamatan sinoptik - Data model prediksi cuaca - Data pengamatan radar - Data pengamatan satelit	5 jam	Konsep laporan cuaca ekstrem	
2	Memeriksa, meneliti dan mengecek konsep laporan cuaca ekstrem, apabila tidak setuju maka dikembalikan kepada petugas operasional/PMO untuk diperbaiki, apabila setuju maka menandatangani dan melakukan <i>quality control</i> serta menugaskan Praktirawan melakukan penyampaian kepada unit terkait			Konsep laporan cuaca ekstrem	5 menit	- Laporan cuaca ekstrem - Disposisi	
3	Melakukan penyampaian kepada unit terkait dan mengarsipkan laporan cuaca ekstrem			- Laporan cuaca ekstrem - Disposisi	10 menit	- Laporan cuaca ekstrem - Dokumentasi	